

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut (Mulyadi dan Fitriani, 2013). Lebih dari itu, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem alamiah yang unik dan memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan data ITTO (2012) Asia Tenggara memiliki luas hutan mangrove mencapai 5.104.900 ha atau 33,5% dari luas hutan mangrove dunia, dan Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan luasan hutan mangrove 3.189.000 ha. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ekosistem hutan mangrove dengan luas 10.533,676 ha (Bakosurtanal, 2009; Saputro, 2009) *dalam* Ghufran dan Kordi (2012).

Ekosistem mangrove memiliki fungsi penyangga kehidupan manusia yang lebih tinggi daripada ekosistem manapun karena tingkat produktivitas primer yang sangat tinggi. Masyarakat awam lebih menganggap hutan mangrove sebagai tempat sarang nyamuk, banyak ular, tempat yang menyeramkan, angker dan tidak memiliki nilai ekonomi. Karena anggapan tersebut, hutan mangrove banyak dikonversi menjadi lahan tambak, real estate, taman hiburan atau rekreasi yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Hutan mangrove menurut FAO, selama 25

tahun terakhir 3,6 juta ha (sekitar 20%) hutan mangrove telah dikonversi menjadi peruntukan lain. Vegetasi hutan mangrove memiliki fungsi sebagai penahan ombak dan mencegah abrasi. Ketebalan mangrove selebar 200 m dari garis pantai dengan kerapatan 30 pohon/100 m dengan diameter batang 15 cm dapat meredam sekitar 50% energi gelombang tsunami (Rusdianti, 2012).

Kerusakan hutan mangrove sebagai sabuk hijau (*green belt*) di pesisir timur Lampung sudah sangat memprihatinkan. Lebih dari 50% kerusakan telah terjadi yang disebabkan oleh konversi lahan, pencemaran pantai oleh sampah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan darat dan lautan, kurangnya usaha penataan dan penegakan hukum (Lembaga Penelitian Unila, 2010). Tahun 1994 terjadi abrasi sampai 500 meter ke arah daratan dan menyebabkan suksesi alami yaitu tanah timbul. Munculnya tanah timbul tersebut membuat status kepemilikan lahan menjadi milik Pemerintah Daerah Lampung Timur (Kustanti, 2014). Melihat kondisi tersebut, masyarakat Desa Margasari berinisiatif untuk menyerahkan pelestarian hutan mangrove kepada Universitas Lampung sebagai hutan pendidikan.

Permohonan tersebut kemudian telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Timur yaitu penetapan lokasi untuk pengelolaan hutan mangrove dalam rangka pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat seluas 700 ha di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai (Lembaga Penelitian Unila, 2010). Kegiatan pelestarian hutan mangrove melibatkan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang terlibat antara lain kelompok pengolah terasi, kelompok

pengolah ikan, kelompok nelayan, gabungan kelompok tani, kelompok PLH, kelompok margajaya utama, dan kelompok margajaya satu. Luas hutan mangrove di Desa Margasari saat ini menurut Bakosurtanal (2013) adalah 817,59 ha meningkat 117,59 ha (14,4%) selama 3 tahun. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang tingkat partisipasi kelompok masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove dan tipe kelembagaan partisipatif kelompok masyarakat di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah peningkatan luas hutan mangrove di Desa Margasari disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan partisipasi anggota kelompok masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tingkat pengetahuan dan partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Margasari.
2. Mengetahui tipe kelembagaan partisipatif kelompok masyarakat di Desa Margasari.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Margasari untuk memperbaiki kinerja yang berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove.

2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.


### **E. Kerangka Pemikiran**

Kawasan Hutan Mangrove memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, bijaksana, dan berkelanjutan. Pelestarian hutan mangrove dalam upaya mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan tiga aspek keberlanjutan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ekologi. Ketidakserasian dalam pengelolaan ketiga aspek keberlanjutan tersebut dapat berdampak negatif terhadap salah satu aspek. Kondisi hutan mangrove sampai saat ini masih mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan pelestarian yang kurang memperhatikan aspek kelestarian (Mawardi, 2010).

Hutan mangrove di Desa Margasari sudah di rehabilitasi sejak tahun 1995 dan sampai sekarang telah dilakukan pelestarian seluas 700 ha (Lembaga Penelitian Unila, 2010) yang melibatkan seluruh lapisan kelompok masyarakat yang ada di Desa Margasari. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah terdiri dari kelompok pengolah terasi, kelompok pengolah ikan, kelompok nelayan, kelompok tani, dan kelompok mangrove. Selanjutnya menurut Bakosurtanal (2013) luas hutan mangrove sekarang adalah 817,59 ha meningkat 117,59ha selama 3 tahun. Untuk itu, perlu dikaji tipe kelembagaan partisipatif dan tingkat partisipasi kelompok masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di

Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Bagan alur kerangka pemikiran dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pemikiran Penelitian.